



PUTUSAN

Nomor 482 /Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa ditingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Amirullah alias Faisal bin KH Ma'mun Albantani  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tgl lahir : 27 tahun / 31 Januari 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Swasembada Timur XI No.18 RT 16 /05 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau Jl.Kartini XIII Dalam No.8 Kel.Kartini Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bustaman,SH, Daniel Setiawan,SH , Sojuan Seno Hutabarat,SH,Eva Nurullita,SH, Nurfadilah,SH, dan Sugiarti,SH Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN beralamat di Jalan Raya RT.06/RW.06 No.56 Kel.Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Pebruari 2016, No.Sp.Han.32/II/2016/ Satres.Narkoba sejak tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 08 Maret 2016 Nomor : B-225/0.1.14.3./Euh.1/03/2016, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan 27 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 April 2016 Nomor : B.251/0.1.14.3/Euh.2/4/ 2016, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan 15 Mei 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 09 Mei 2016 Nomor : 603/Pen.Per.Tah/ 2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 23 Mei 2016 Nomor : 603/Pen.Per.Tah/ 2016/PN.Jkt.Sel, sejak 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1, sejak 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal bin KH Ma'mun Albantani tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal bin KH Ma'mun Albantani telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Dakwaan Subsidair )
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal bin KH Ma'mun Albantani dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ) Subsidiar 6 ( enam ) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) bungkus plastik bening klip di dalam plastik bening klip berisikan kristal putih ( narkotika jenis shabu ) dengan berat netto 0,5078 gram ( Sisa Hasil Lab.berat netto 0,4530 gram ) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip di dalam plastik bening klip berisikan kristal( narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1376 gram ( Sisa Hasil Lab.berat netto 0,1315 gram ) yang disimpan didalam tisu yang dibungkus dan 1 (satu) unit handphone Asus Zenfone Laser 2 warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal bin KH Ma'mun Albantani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mohon keringanan hukuman , dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa tidak mernpersulit jalannya persidangan;
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya yang merugikan orang lain;
6. Bahwa terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga ;
7. Bahwa terdakwa masih muda, sehingga masih mempunyai kesempatan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun orang lain serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik. Berdasarkan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwawa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FAISAL AMIRULLAH Alias FAISAL Bin KH MA'MUN ALBANTANI, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di daerah Semper Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa FAISAL AMIRULLAH Alias FAISAL Bin KH MA'MUN ALBANTANI (selanjutnya disebut Terdakwa) menemui sdr. Hasan (belum tertangkap) dan menerima 2 (dua) bungkus plastik bening klip berisi shabu dari sdr. Hasan dengan maksud untuk dijual lagi oleh Terdakwa dan apabila sudah laku baru dibayarkan kepada sdr. Hasan, dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut dijual Terdakwa dan uang 1 (satu) bungkusnya lagi dipecah menjadi 9 (Sembilan) bungkus dimana 2 (dua) bungkus sudah laku terjual dengan harga perbungkusnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian seluruh hasil penjualannya telah Terdakwa setorkan kepada sdr. Hasan dengan cara ditransfer pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 20.00 wib, dimana dari menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa pakai gratis dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Shabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : 746/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari FAISAL AMIRULLAH Alias FAISAL Bin KH MA'MUN ALBANTANI berupa :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram).
- Berat netto keseluruhan 0,6454 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,5845 gram).
- Barang bukti tersebut adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FAISAL AMIRULLAH Alias FAISAL Bin KH MA'MUN ALBANTANI, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Jln. Kartini XIII Dalam No. 8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Jln. Kartini XIII Dalam No. 8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika maka selanjutnya saksi Dedi M Talahatu dan saksi Adi Nugroho (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan, dan mendapati terdakwa FAISAL AMIRULLAH Alias FAISAL Bin KH MA'MUN ALBANTANI (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, di Jln. Kartini XIII Dalam No. 8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klip di dalam plastik bening klip yang berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat netto 0,5078 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip di dalam plastik bening klip yang berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat netto 0,1376 gram yang disimpan di dalam tisu yang dibungkus plastik dan 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfone Laser 2 warna hitam di dalam kantong celana panjang sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Shabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : 746/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari FAISAL AMIRULLAH Alias FAISAL Bin KH MA'MUN ALBANTANI berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram). Berat netto keseluruhan 0,6454 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,5845 gram).

Barang bukti tersebut adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya dan telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Adi Nugroho , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi pernah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama Faisal Amirullah alias Isal bin KH.Ma'mun Albantani pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 14.00 Wib di Jln. Kartini XIII Dalam No. 8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, yang melakukan penangkapan saksi beserta teman saksi yang bernama Dedi M Talahatu,SH dan dibantu anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
  - Bahwa, sebelumnya saksi telah mendapat laporan atau informasi dari masyarakat , bahwa di daerah Setiabudi ,Jakarta Selatan sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi bersama Dedi M Talahatu,SH dan dibantu anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan ;
  - Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa, kemudian saksi amankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4(empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,96 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,56 gram yang disimpan di dalam tisu yang dibungkus plastik dan 1(satu) unit Handphone Asus zenfone Laser 2 warna hitam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan kedatangan memiliki atau membawa barang bukti berupa (shabu) tersebut tanpa membawa surat ijin, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi Dedi M Talahatu, SH, ( BAP telah disumpah ) keterangannya di bacakan dipersidangan dan menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa FAISAL AMIRULLAH als ISAL Bin KH' MA'MUN ALBANTANI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 14.00 Wib. penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Adi Nugroho dibantu oleh anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Metro kakarta Selatan. Barang bukti yang dapat disita berupa 4 (empat) bungkus prastik bening klip didalam plastik yang berisikan Kristal putih (Narkotika jenis Shabu) berat brutto 0,96 Gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip didalam plastik bening yang berisikan kristal putih (Narkotika jenis Sabu) berat-brutto- 0,56 gram yang keseluruhannya berada didalam tisu yang dibungkus plastik dan 1 (satu) Unit Handphone Asus Zenfone Laser 2 Warna Hitam dan benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FAISAL AMIRULLAH als ISAL Bin KH. MA'MUN ALBANTANI;

Adapun awal mula penangkapan yaitu ADANYA informasi dari masyarakat tentang perkara tindak pidana narkotika , bahwa didaerah Setiabudi, Jakarta Selatan sering dijadikan penyalahgunaan Narkotika. Kemudian saksi dan teman saksi bernama ADI NUGROHO dibantu oleh rekan lainnya dari sat Narkoba Polres Meto Jakarta Selatan melakukan penyelidikan, lalu didapat informasi bahwa para pelaku tindak pidana narkoba mendapatkan barang berupa narkotika jenis Shabu dari daerah sawah Besar, Jakarta Pusat. selanjutnya saksi dan teman saksi bernama ADI NUGROHO dibantu oleh rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan dan penyelidikan ke daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat dan didapat informasi bahwa FAISAL AMIRULLAH als ISAL Bin KH. MA'MUN ALBANTANI , sedang berada di Jl. Kartini XIII Dalam No. 8, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat yang seterusnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FAISAL AMIRULLAH als ISAL Bin KH. MA'MUN ALBANTANI dan ketika dilakukan pengeledahan di temuan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klip didalam plastik yang klip yang berisikan kristal putih (Narkotika

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu) berat brutto 0,96 gram ; dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip didalam plastik bening klip yang berisikan kristal putih (Narkotika jenis Sabu) berat brutto 0,56 gram yang keseluruhannya berada didalam tisu yang dibungkus plastik 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfone Laser 2 Warna Hitam pada saat disita berada di genggam tangan sebelah kanan yang seluruhnya berada di kantong celana panjang sebelah kanan yang tersangka kenakan dan benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa FAISAL AMIRULLAH als ISAL Bin KH. MA'MUN ALBANTANI berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa FAISAL AMIRULLAH als ISAL Bin KH. MA'MUN ALBANTANI; sebagai berikut :

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah polisi yaitu saksi Dedi M Talahatu dan saksi Adi Nugroho (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, diJln. Kartini XIII Dalam No. 8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 4 (empat) bungkus plastik bening klip yang berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat netto 0,5078 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip di dalam plastik bening klip yang berisikan kristal putih (narkotika jenis shabu) dengan berat netto 4,1376 gram yang disimpan di dalam tisu yang dibungkus plastik dan 1 (satu) unit Handphone Asus Zenfone Laser 2 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu sebanyak 10 bungkus dari Hasan (Dpo) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib di daerah Semper Jakarta Utara dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 bungkus tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 3 bungkus dan mendapat untuk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar, dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang dulu disita ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram). Dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram). Berat netto keseluruhan 0,6454 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,5845 gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Primair melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Pasal 114 ayat (1) menyatakan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa unsur-unsurnya dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sedang didakwa melakukan tindak pidana, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani yang identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-244/ JKT.SL /Euh.2/04/2016 telah dibenarkan oleh Terdakwa. Keterangan Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani ini telah pula didukung oleh keterangan saksi – saksi yaitu saksi Dedi M.Talahatu dan saksi Adi Nugroho yang membenarkan identitas Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani adalah sebagaimana yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti bahwa yang " didudukan " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelakunya dan bukan orang lain yang punya nama yang sama , hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona " dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung telah mengakui identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jiwa dan raganya, terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik, demikian pula ia tidak sedang sakit raga atau badannya, terbukti ia mampu mengikuti persidangan tanpa mengalami halangan, dengan demikian maka terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dan fakta ini telah didukung dua alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, oleh karena itu pada diri Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, adalah bahwa perbuatan Terdakwa itu bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I diperkenankan asal sesuai dengan ketentuan hukumnya, dan kalau Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan tidak berhak atau tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2016 jam 16.00 Wib. Di Jl.Kartini XIII Dalam No.8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani ditangkap telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram). Dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram). Berat netto keseluruhan 0,6454 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,5845 gram).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 10 bungkus tersebut dari seorang yang bernama Hasan (DPO), bahwa terdakwa ketika ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 16.00 Wib Di Jl.Kartini XIII Dalam No.8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan kedapatan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram). Dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram). Berat netto keseluruhan 0,6454 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,5845 gram) yang diakui adalah milik terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani. Bahwa terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani ketika ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi yang berwenang. Fakta – fakta ini didukung pula oleh adanya keterangan saksi saksi Dedi M Talahatu dan Adi Nugroho serta didukung pula oleh keterangan Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani ;

Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi yang berwenang dan ternyata terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani bukan pula seorang pengusaha farmasi, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa menerima narkotika jenis shabu dalam jumlah atau berat brutto keseluruhannya 0,6454 ( nol koma enam ribu empat ratus lima puluh empat ) gram. tersebut tanpa hak dan melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian maka unsur " tanpa hak dan melawan hukum " telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup satu unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhilah perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 16.00 Wib Di Jl.Kartini XIII Dalam No.8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar ,Jakarta Pusat, ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram). Dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram) dan kesemuanya barang bukti tersebut telah diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani ketika ditangkap telah didapatkan narkotika jenis shabu, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: 746/NNF/2016 tanggal 14 Maret 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan dari barang bukti terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka terdakwa ketika ditangkap telah kedapatan membawa atau memiliki narkotika jenis shabu, dan dari fakta –fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada bukti – bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani sedang dalam transaksi, baik menawarkan , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa ketika ditangkap sedang sendirian. Bahwa dari fakta –fakta yang terungkap di persidangan jugtersebut karena tidak ada saksi – saksi baik sebagai penjual, perantara, atau yang



menawarkan, keterangan itu hanya dari polisi yang menangkap saja, oleh karenanya tidak terbukti bahwa terdakwa telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur tersebut menjadi tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka tidak terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum , yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00,(delapan miliar rupiah).

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan Primair telah terbukti maka dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar pertimbangan tersebut majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidiar sehingga unsur setiap orang ini dianggap telah terbukti ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum



Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum, dalam pertimbangan dakwaan Primair telah terbukti maka dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar pertimbangan tersebut majelis ambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidiar sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum ini dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,artinya cukup satu unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhilah perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 16.00 Wib Di Jl.Kartini XIII Dalam No.8 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar ,Jakarta Pusat, ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram). Dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram).Berat netto keseluruhan 0,6454 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,5845 gram) dan kesemuanya barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani ketika ditangkap telah didapatkan narkotika jenis shabu, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: 746/NNF/2016 tanggal 14 Maret 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan dari terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram). Dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram)., adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui narkotika yang dibawa atau dikuasainya adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri. Fakta-fakta ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa, dengan demikian maka jelaslah bahwa narkotika jenis shabu dengan berat lebih dari 0,6454 gram yang dibawa, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa adalah milik terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani . Dengan fakta-fakta ini maka unsur, memiliki , menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar tersebut ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5078 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,4530 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang terlilit lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,1315 gram). Berat netto keseluruhan 0,6454 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,5845 gram), adalah berupa narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka kepada Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani harus pula dijatuhi pidana denda yang kalau tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- Terdakwa belum pernah di pidana .

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundangan yang lainnya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Amirullah alias Faisal Bin KH.Ma'mun Albantani tersebut dengan pidana penjara selama 4 ( empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3( tiga ) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :  
4(empat) bungkus plastik bening klip di dalam plastik bening klip berisikan kristal putih ( narkotika jenis shabu ) dengan berat netto 0,5078 gram ( Sisa Hasil Lab.berat netto 0,4530 gram ) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening klip di dalam plastik bening klip berisikan kristal( narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1376 gram ( Sisa Hasil Lab.berat netto 0,1315 gram ) yang disimpan didalam tisu yang dibungkus dan 1 (satu) unit handphone Asus Zenfone Laser 2 warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 oleh H. Sutiyono, SH.MH., sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Tamrin Tarigan, SH.MH.MM., dan Lenny Wati Mulasimadhi, SH.MH., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Wismayanda Nazir, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Hardiniyanti, SH., Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tamrin Tarigan, SH.MH.MM

H. Sutiyono, SH

Lenny Wati Mulasimadhi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Wismayanda Nazir, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 482/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)